



## LEMBAGA BANTUAN HUKUM DEMAK RAYA ( LBH DEMAK RAYA)

KEPMEN KUMHAM RI Nomor AHU-0010467.AH.01.07 TAHUN 2016

Office : Jl. Bogorame, RT 001/RW 001, Kelurahan Mangunjiwan Kee Demak, Kab. Demak 59515  
No Hp : +62.858.6508.9424, +62.852.9192.8018, Email : lbh\_demakraya@gmail.com

---

Nomor: 01 /SK-Riset/LBH-Dera/J 11/20 19

Hal : Surat Keterangan Riset

Lamp

Kepada Yth

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam ultan Agung Semarang

Di

Semarang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SIT! MUARfFAH

NIM : 30301509299

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Alamat : Hukum

Asal Nomor : DsKarangrowo Rt 3 Rw 1 Kee. Wonosalam Kab.Demak

HP!Email : 083 146 869 446

Telah melakukan study kasus atau riset dalam rangka penyusunan kripsi dengan judul Aolisis Yuridis Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Atas Perkara No.36/Pdt.Sus-Pffi/2017/PN.Smg Di Pengadilan Negeri Semarang di LBH Demak Raya Sejak tanggal 17 januari 2019 - 02 february 2019

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demak, 15 Maret 2019





**PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG**



**SALINAN PUTUSAN PERKARA  
PERSELISIHAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL**

Nomor. 36/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Smg

Dalam perkara :

PT FORESINDO SUMBER ALAM JAVA, berkedudukan  
di Jl Raya Semarang- Demak Km.16, Desa  
Batu, Kecamatan Karang Tengah,  
Kabupaten Demak sebagai  
PENGGUGAT;

Lawan:

SUPARDJAN, Dkk.....sebagai TERGUGAT ;



GAL PUTUS : t .  
KAN KEPADA : ;  
TANGGAL : 1

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2017 /PN.Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: PT FORESINDO SUMBER ALAM JAVA, berkedudukan di Jl Raya Semarang- Demak Km.16, Desa Batu, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak yang dalam pengajuan gugatan tersebut diwakili oleh kuasanya Dwi Konita Widyastuti adalah Staf HRD PT FORESINDO SUMBER ALAM JAVA, beralamat di Jl Raya Semarang-Demak Km.16, Desa Batu, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 2248/PDT /K.Kh/2017 /PN.SMG tanggal 18 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

1. SUPARJAN, beralamat di Sayung kulon, RT 3/RW 4 Sayung, Demak;
2. INDAH SARI, beralamat di Kp Condorejo RT 4/RW 9 Semarang;
3. MUCHARIROH, beralamat di Ngepreh RT 2/RW 6 Ke! Sayung, Demak
4. SUKINI, beralamat Condorejo RT 4/RW 10, Semarang;
5. SUYANTO, beralamat di Wonokerto, RT 1/RW 2 Karang Tengah, Kab. Demak;
6. SHOLIKHIN, beralamat di Onggorawe RT 3/RW 4, Sayung, Kab Demak;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Marrirnb ang, bahwa Pcnggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2017 yang dilampiri Anjuran dan Risalah l)enyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2017 dalam Register Nomor36/Pdt.Sus-PHI/2017 /PN.Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  1. Suparjan, yang beralamat di Sayung kulon, RT. 3/ RW. 4 Sayung, Demak; bagian Revisi Moulding, masuk kerja 24 Maret 2015, gaji Rp.1.690.000,-/bulan;
  2. Indah Sari, yang beralamat di Kp. Condorejo RT. 4/ RW. 9 Semarang; bagian Revisi Moulding, masuk kerja 7 Nopember 2013, gaji Rp. 1.287.000-/bulan;
  3. Muchariroh, yang beralamat di Ngcpreh RT. 2 / RW. 6, Kel Sayung, Demak; bagian Helper Moulding, masuk kerja 6 April 2015, gaji Rp. 1.157.000,-/bulan;
  4. Sukini, yang beralamat di Kp. Condorejo RT. 4 / RW. 10, Semarang; bagian Helper Moulding, masuk kerja 7 Nopember 2013, gaji Rp. 1.226.940,-/bulan;
  5. Suyanto, yang beralamat di Wonokerto RT. 1 / RW. 2, Karangtengah, Kah. Demak; bagian Sawdoctor, masuk kerja 1 April 2014, gaji Rp. 1.500.000,-/bulan;
  6. Sholikhin, yang beralamat di Onggorawe RT. 3/ RW. 4, Sayung, Kab. Demak.; bagian Forklift Sawmill. masuk kerja 22 April 2014, gaji Rp. 2.530.000,-/bulan;
2. Bahwa hubungan kerja antara penggugat dan para tergugat berakhir pada tanggal 24 Juni 2017 dengan alasan produktivitas dan restrukturisasi karyawan di perusahaan penggugat, alasan penggugat memperhentikan para tergugat adalah :
  1. Suparjan selama bekerja di Revisi Moulding dinilai dari Tim Moulding kurang ada kerjasama. Ybs hanya mengerjakan pekerjaan sebagai revisi. Tim Moulding menginginkan untuk bekerjasama tidak hanya dipekerjaan revisi tetapi juga pekerjaan lain di Tim Moulding ( tidak mau disuruh-suruh). Bicaranya agak kasar. Sehingga tidak menciptakan lingkungan kerja yang baik;
  2. Indah Sari memiliki kebiasaan yang kurang tertib saat bekerja, meninggalkan pekerjaan sebelum jam pulang untuk bebenah diri (bersih badan & berhias) dan petunjuk Mandor Moulding hasil revisi kurang bisa memuaskan. Suka prates dan bicara keras ke Mandor;
  3. Muchariroh lamban dalam bekerja;
  4. Sukini memiliki kebiasaan yang kurang tertib saat bekerja, meninggalkan pekerjaan sebelum jam pulanz untuk bebenah diri (hPr<i>ih h::-,hn R, h., .h; ..... ,

dan mempunyai bisnis pinjaman ke karyawan dengan bunga tinggi tanpa ijin dari perusahaan. Suka protes dan bicara keras ke Mandor;

5. Suyanto , sulit menerima aturan dari perusahaan. Ketahuan tidur saat bekerja. Lamban dalam bekerja;
6. Sholikhin, absensi selama Januari - Juni 2017 sudah ijin 7 hari dan keterangan alpa 4 hari, membuat situasi kerja di Sawmill tidak kondusif, Sulit diperintah oleh Mandor Sawmill , hampir memukul Direktur karena salah paham.
3. Bahwa terhadap putusan PHK tersebut penggugat memberikan kompensasi kepada para tergugat dengan perincian sebagai berikut:
  1. Suparjan diberikan kompensasi Rp 750.000,-
  2. Indah Sari diberikan kompensasi Rp 1.000.000,-
  3. Muchariroh diberikan kompensasi Rp 750.000,-
  4. Sukini diberikan kompensasi Rp 1.000.000,-
  5. Suyanto diberikan kompensasi Rp 1.500.000,-
  6. Sholikhin diberikan kompensasi Rp 6.000.000,-
4. Bahwa tergugat S telah menerima kompesasi dari penggugat pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus rupiah)
5. Bahwa tergugat 6 telah menerima kompesasi dari penggugat pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 6.000.000,- ( Enam juta rupiah)
6. Bahwa terhadap PHK tersebut awalnya hanya tergugat 1 sampai 4 yang keberatan dan mengadukan penggugat ke Kantor Disnaker & Perindustrian Kabupaten Demak, baru kemudian di ikuti oleh tergugat S dan 6 yang sebelumnya sudah terima uang kompesasi dan tidak mempermasalahkan PHK terse but;
7. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan mediasi di Ruang Aula Disnaker & Perindustrian Kabupaten Demak antara penggugat, para tergugat dan mediator yaitu tanggal 10-8-2017, 15-8-217 dan 21-8-2017, tetap tidak ada titik temu kesepakatan penyelesaian PHK tersebut;
8. Bahwa akhirnya pegawai mediator Oisnaker & Perindustrian Kabupaten Demak mengeluarkan anjuran no. 560/1326/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang isinya adalah sebagai berikut;
  1. Agar pihak perusahaan untuk mempekerjakan kembali pihak pekerja an : Suparjan dkk.
  2. Agar pihak perusahaan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 136 Ayat (1), Apabila melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak.

3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (Sepuluh ) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
9. Bahwa terhadap surat anjuran tersebut penggugat menghormati dan bersedia untuk memenuhinya dengan mempekerjakan kembali para tergugat melalui surat panggilan sebanyak 3 kali namun para tergugat tidak bisa hadir karena sudah bekerja di perusahaan lain;
10. Bahwa berdasarkan pasal 151 ayat (1) UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penggugat sadar bahwa semua pihak harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK, untuk itu penggugat bersedia memenuhi anjuran Disnaker & Perindustrian Kabupaten Demak untuk mempekerjakan para tergugat kembali ;
- / 11. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) huruf c UU no. 2 tahun 2014 tentang PPHI, penggugat telah mengirim surat jawaban anjuran Disnaker & Perindustrian Kabupaten Demak pada tanggal 7 September 2017, bahwa penggugat bersedia memenuhi anjuran tersebut dengan mempekerjakan kembali para tergugat;
12. Bahwa penggugat telah memanggil para tergugat pada tanggal 30 Agustus 2017, 4 September 2017 dan 6 September 2017 namun para tergugat tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali dengan alasan para tergugat telah bekerja di perusahaan lain;
13. Bahwa berdasarkan pasal 168 ayat (1) UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , penggugat telah memanggil para tergugat untuk bekerja kembali sesuai point 1 namun para tergugat tetap tidak bersedia bekerja dengan alasan telah bekerja di perusahaan lain, maka sejak surat panggilan ke III tanggal 6 September 2017 para tergugat di nyatakan mengundurkan diri dari perusahaan penggugat;
14. Bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa upah tidak dibayarkan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaannya, bahwa sejak tanggal 24 Juni 2017 para tergugat tidak berada dilokasi kerja untuk melakukan pekerjaannya. Penggugat tidak pernah memberikan skorsing kepada para tergugat serta tidak ada etikat dari para tergugat untuk hadir ke lokasi kerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Sehingga para tergugat tidak berhak mendapat upah sejak tanggal 24 Juni 2017.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan para tergugat karena mengundurkan diri;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri pada point 2 sejak tanggal 6 September 2017;
4. Menyatakan para tergugat tidak berhak atas upahnya sejak tanggal 24 Juni 2017;
5. Menyatakan tergugat Sholikhin untuk mengembalikan uang tali asih yang telah diterima dari penggugat sebesar Rp.6.000.000,- paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini diputus;
6. Menyatakan tergugat Suyanto untuk mengembalikan uang tali asih yang telah diterima dari penggugat sebesar Rp.1.500.000,- paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini diputus;
7. Menghukum tergugat Sholikhin dan Suyanto untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan point 5 dan 6 putusan ini;
8. Memerintahkan para tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat (Tergugat datang menghadap Kuasanya **PURWADI, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum '**PURWADI, S.H. & REKAN**' yang beralamat di Perum Nusa Indah Cluster Blok E No.14 Desa Kalikondang Dernak, 59517. No.Hp. 081226940667, email. [advokatpurwadi@gmail.com](mailto:advokatpurwadi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Nopember 2017, yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga belum mendapat Nomor Register;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat 1 s/d 6 melalui Kuasanya tersebut meminta waktu untuk melengkapi Surat Kuasa Khusus yang belum diregister di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang namun sampai batas waktu yang ditentukan dengan 3 (tiga) kali

pemanggilan resmi melalui relas panggilan pengadilan tetap tidak hadir di persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya tersebut dalam memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat datang Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat 1,2,3,4 datang menghadap Kuasanya **Misbakhul Munir, S.H., Nanang Nasir, S.H.I., M.H., Haryanto, S.H. Ahmad Zaini, S.H.**, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan paralegal pada: **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DEMAK RAYA (LBH DEMAK RAYA)** Kepmen Kumham RI Nomor AHU-0010467.AH.01.07 TAHUN 2016 yang beralamat di Kp Bogorame Rt.001, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak Kab. Demak, 59515. No.Hp. +62.858.6508.9424, 085291928018, Email: lbh\_demakraya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor 170/PDT /K.Kh/2018/PN SMG tanggal 30 Januari 2018; dan Tergugat 6 datang menghadap Kuasanya **Abdul Rokhim, S.H.I., dan Arif Faisol, S.H.** Pengacara dan Penasehat Hukum di "**KANTOR HUKUM & PENGACARA R.I.M & PARTNERLAW FIRM**" yang berkedudukan di Jl.Raya Wolter Monginsidi, Tanggulangin, RT/RW.003/004, Kel.Banjardowo, Kec.Genuk, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor 174/PDT /K.Kh/2018/PN SMG tanggal 30 Januari 2018, setelah Tergugat 1,2,3,4, dan Tergugat 6 membuat dan menyerahkan kepada Majelis Surat Pencabutan Kuasanya atas Purwadi S.J.I. selaku Advokat dalam perkara a quo tertanggal 27 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maka Penggugat juga tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-14 berupa:

P-1 : Surat panggilan ke-1 kepada Indah Sari dari PT Foresindo Sumber Alam  
Jaya;



- P-1 A : Surat panggilan ke-2 kepada Indah Sari dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-1 B : Surat panggilan ke-3 kepada Indah Sari dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-2 : Surat panggilan ke-1 kepada Muchariroh dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-2 A : Surat panggilan ke-2 kepada Muchariroh dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-2 B : Surat panggilan ke-3 kepada Muchariroh dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-3 : Surat panggilan ke-1 kepada Solikchin dari PT Foresindo Sumber *Alam* Jaya
- P-3 A : Surat panggilan ke-2 kepada Solikchin dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya
- P-3 B : Surat panggilan ke-3 kepada Solikchin dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya
- P-4 : Surat panggilan ke-I kepada Sukini dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-4 A : Surat panggilan ke-2 kepada Sukini dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya ;
- P-4 B : Surat panggilan ke-3 kepada Sukini dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya ;
- P-5 : Surat panggilan ke-1 kepada Supardjan dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-5 A : Surat panggilan ke-2 kepada Supardjan dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-5 B : Surat panggilan ke-3 kepada Supardjan dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya;
- P-6 : Surat panggilan ke-1 kepada Suyanto dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya
- P-6 A : Surat panggilan ke-2 kepada Suyanto dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya
- P-6 B : Surat panggilan ke-3 kepada Suyanto dari PT Foresindo Sumber Alam Jaya
- P-7 : Surat Anjuran No. 560/1326/2017 tanggal 28-8-2017;
- P-8 : Surat jawaban Penggugat atas surat anjuran;
- P-9 : Surat undangan mediasi I;
- P-9 A : Surat undangan mediasi II;
- P-9 B : Surat undangan mediasi III;
- P-10 : Surat ijin dari Indahsari;
- P-10 A: Surat teguran kepada Muchariroh;
- P-10 B: Surat teguran kepada Sukini ;
- P-10 C: Surat teguran kepada Supardjan;
- P-10 D: Surat teguran kepada Indahsari;
- P-11 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- P-12 : Tanda bukti penyerahan uang pesangon ;

P-13 : Kartu Absen para Tergugat;

P-14 : Akta Pendirian Perusahaan;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya (Bukti P-7, P-9, P-9A, P-98, P-10, P-IOA, P-108, P-IOC, P-100, P-11, P-12,P-12A,P-13) dan Bukti selain dan selebihnya telah dicocokkan dengan surat copynya dipersidangan dan dinyatakan cocok, yang disaksikan pula oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum ParaTergugat; Dan semua surat tersebut telah dilegalisasi sebagaimana mestinya serta telah diberi materai sesuai ketentuan undang-undang; Bahwa oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo untuk dipertimbangkan sesuai dengan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah bernama **Basri** dan **Fauzi** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. **Basri**

Bahwa saksi tahu Penggugat, dengan Suparjan , Indah Sari , Muchariroh , Sukini, Suyanto tidak kenal namun kenal dengan Solikhin;

Bahwa saksi akan menerangkan kejadian ten tang Solikhin;

Bahwa saksi sebagai kuli bongkar muat truk di PT Foresindo;

Bahwa saksi bekerja jika ada bongkaran truk masuk ke pabrik PT Foresindo;

Bahwa pekerjaan skasi tidak tiap hari dan tidak tentu;

Bahwa dengan Suparjan , Indahsari , Muchariroh , Sukini , Suyanto , saksi tidak kenal ;

Bahwa yang saksi tahu Solikhin ;

Bahwa benar Solikhin bekerja di PT Foresindo;

Bahwa saksi tahu kalau Solikhin bekerja di PT Foresindo karena saat saksi bongkar rnuat , Solikhin ada di situ;

Bahwa Solikhin mulai bekerja di PT Foresindo sejak kapan saksi tidak tahu;

Bahwa pekerjaan Solikhin di PT Foresindo sebagai penarik sling;

Bahwa kejadian mengenai Solikhin yang saksi tahu , saat itu sekitar setahun yang lalu saat Saksi sedang membingkar kayu lempeng kontainer pake sling ditarik forklif sopirnya Solikhin , saat itu kayu pada jatuh kemudian dirapikan oleh Solikhin, namun tiba tiba Pak Anggi menghampiri Solikin , saat itu pak Anggi ngomong apa saksi tidak tahu namun yang saksi tahu saat itu Solikin marah marah, begitu juga pak Anggi juga marah marah ;

Bahwa selanjtnya Saksi menarik pak Anggi agar tidak terjadi keributan;

Bahwa setelah itu Solikhin kembali merapikan kavu tersebut;

Bahwa pak Anggi jabatannya selaku mandor saksi dan yang punya pabrik;  
Bahwa saat kejadian jarak saksi dengan Solikhin dan pak Anggi agak jauh;  
Bahwa saksi menarik pak Anggi biar mereka tidak berkelahi ;  
Bahwa saksi tidak tahu urusannya saat itu apa;  
Bahwa Solikhin sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Foresindo;  
Bahwa Solikhin sudah tiak bekerja lagi di PT Foresindo sejak kapan saksi tidak tahu;  
Bahwa Solikhin dikasih uang pesangon atau tidak saksi tidak tahu;  
Bahwa Solikhin memang wataknya temperamen namun kadang orangnya baik :  
Bahwa saksi tahu watak Solikhin karena sering kumpul;  
Bahwa saat itu hanya cekcok mulut saja;  
Bahwa jarak saksi dengan Solikhin dan pak Anggi sekitar 15 meter;  
Bahwa saat kejadian sebenarnya banyak yang melihat karena saat itu sedang produksi;  
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu Solikhin punya masalah dengan teman kerjanya;  
Bahwa saksi bekerja di PT Foresindo kuranglebih 4 tahun;  
Bahwa gaji saksi tidak bisa ditentukan;  
Bahwa gaji dibayarkan lewat perusahaan;  
Bahwa gaji saksi tanpa BPJS dan tunjangan lain;  
Bahwa kuli bongkar di PT Foresindo ada 6 orang;  
Bahwa saat kejadian saksi bekerja dengan Kasmin ;  
Bahwa saat kejadian Kasmin tidak melihat;  
Bahwa setelah cekcok tersebut Solikin masih bekerja ;  
Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah mendengar informasi apapun tentang Suparjan, Indah Sari, Muchariroh, Sukini, Suyanto dan Solihin;  
Bahwa setahu saksi teman seangkatan saksi sudah keluar semua dari PT Foresindo;  
Bahwa orang oarang tersebut dikasih pesangon atau tidak saksi tidka tahu ;  
Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah yang keluar dikasih pesangon atau tidak;

## **2. Fauzi**

Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;  
Bahwa saksi bekerja di PT Foresindo;  
Bahwa jajaran direksi PT Foresindo yang saksi tahu Yosep dan Angi;  
Bahwa saksi bekerja di PT Foresindo sejak tahun 2014 samoai sekarang

Bahwa saksi di PT Foresindo bagian sekuriti ;

Bahwa PT Foresindo usahanya dibidang ekspor kayu ke Belanda dan Inggris;

Bahwa karyawannya sekitar 200 orang;

Bahwa Suparjan pertama masuk dibagian Saumil , Indahsari dan Muchariroh dibagian revisi moulding, Suyanto dibagian pengasah pisau dan Solikin dibagian forklip;

Bahwa Suparjan dan kawan kawan masuk PT Foresindo sejak kapan saksi tidak tahu;

Bahwa seingat saksi para Tergugat dirumahkan sejak bulan Juni 2017;

Bahwa mereka dirumahkan bersamaan ;

Bahwa biasanya kalau dirumahkan bila perusahaan ramai pesanan yang dirumahkan dipanggil lagi ;

Bahwa sejak dirumahkan sampai sekarang para Tergugat tidak bekerja di PT Foresindo lagi;

Bahwa setahu saksi alasan para Tergugat dirumahkan karena efisiensi dan pesanan perusahaan lagi tidak ramai;

Bahwa setelah para Tergugat tidak bekerja di PT Foresindo mereka dikasih apa saksi tidak tahu;

Bahwa kondisi perusahaan saat ini memang sedang jatuh / down;

Bahwa karyawan yang dirumahkan sekitar 10% dari jumlah karyawannya;

Bahwa saat ini masih ada kegiatan perusahaan ;

Bahwa sekarang perusahaan hanya melayani jasa pemotongan dari orang lain atau perusahaan lain tapi bukan milik perusahaan;

Bahwa setahu saksi para Tergugat dirumahkan karena efisiensi bukan karena kesalahan fatal ;

Bahwa gaji saksi sekitar 1,8 juta;

Bahwa soal para Tergugat menerima uang kompensasi saksi tidak tahu;

Bahwa status para Tergugat bagaimana saksi tidak tahu;

Bahwa Sukini , Indahsari setahu saksi masuk ke PT Foresindo sejak pabrik ada di Muktiharjo;

Bahwa saksi di PT Foresindo sudah karyawan tetap;

Bahwa dari para Tergugat ada yang pernah pulang awal siapa saja saksi tidak tahu;

Bahwa saksi pernah melihat para Tergugat saat bekerja mondar mandir di bagian saumil ;

Bahwa Sukini setuju saksi juga mempunyai usaha meminjam uang para pekerja;

Bahwa usaha Sukini setuju saksi tanpa seijin perusahaan;

Bahwa saat tanggal 23 Juni 2017 ada tawaran dari perusahaan bagi yang dirumahkan disuruh membuat lamaran pekerjaan lagi, saksi tidak tahu ;

Bahwa soal tali asih saksi tahu;

Bahwa saat itu ada pertemuan , dan kepada para karyawan yang dirumahkan ada 3 amplop untuk uang gaji, THR dan uang tali asih;

Bahwa saat itu Suparjan , Indahsari , Muchariroh , Sukini dan Solikin tidak mau menerima uang tali asih tetapi mau terima gaji dan THR;

Bahwa kalau Suyanto mau menerima dan saat itu tandatangan;

Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar sebulan kemudian Solikhin datang ke kantor dan menerima uang tali asih sebesar Rp. 6.000.000,- ;

Bahwa kinerja Solikhin orangnya disiplin namun orangnya temperamen dan tidak mau didikte;

Bahwa saksi tahu karena HRD perusahaan pernah memanggil para Tergugat atas anjuran Disnaker tetapi 4 orang tersebut menolak;

Bahwa Sukini masih sering ke perusahaan setiap hari Sabtu untuk menagih pinjaman;

Bahwa setelah Tergugat 1,2,3,dan 4 keluar dari PT Foresindo, ada karyawan baru;

Bahwa karyawan memang biasanya keluar masuk seperti itu;

Bahwa di PT Foresindo tidak ada Serikat Pekerja;

Bahwa setuju saksi memang keempat orang tersebut mengadu ke Disnaker;

Bahwa yang menyampaikan kalau ke 4 orang tersebut dirumahkan untuk efisiensi adalah HRD (Qonita);

Bahwa selain para Tergugat ada juga karyawan lain yang dirumahkan;

Bahwa soal ada peringatan dari perusahaan ke Sukini, saksi tidak tahu;

Bahwa sekuriti di PT Foresindo ada 8 orang;

Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat Solikin ribut dengan pak Angi ;

Bahwa benar , model absen di perusahaan seperti itu (Bukti P-13):

Bahwa gaji Solikin sekitar Rp. 2,5 juta;

Bahwa di perusahaan ada aturan perusahaan;

Bahwa peraturan perusahaan biasanya ditempel di n-n-n p>ng11m11m'ln;

Bahwa rekrutmen pekerja bagaimana saksi tidak tahu ;

Bahwa di PT Foresindo tidak ada kontrak kerja :



Bahwa para Tergugat tidak bekerja lagi diperusahaan karena ada pengurangan karyawan ;

Bahwa saat itu perusahaan masih kondisi jalan / masih produksi;

Bahwa setahu saksi, para Tergugat saat itu ada yang masih berangkat namun ada juga yang sudah tidak berangkat;

Bahwa ketika saksi resign, saksi tidak dapat apa-apa;

Bahwa saat kerja saksi memasukkan lamaran, kemudian ada tandatangan kontrak 3 bulan dan setelah 3 bulan tidak ada tandatangan lagi ;

Bahwa saat masuk Para Tergugat seperti itu atau tidak saksi tidak tahu; Ditunjukkan bukti P-13. Apakah model kertas absensi memang seperti itu?

Bahwa benar, model absen di perusahaan seperti itu;

Bahwa diperusahaan ada tata tertibnya;

Bahwa jam kerja dari Senin sampai sabtu, kecuali Minggu bisa lembur bisa tidak;

Bahwa saksi kenal dengan Solikin ;

Bahwa saksi tahu Solikin pernah ada konflik dengan Bos masalah salah prosedur, kayu pecah kesenggol forklif;

Bahwa setelah kejadian tersebut itu , seingat saksi Solikin masih bekerja kurang lebih 8 bulan;

Bahwa setelah kejadian tersebut memang ada pengurangan karyawan, Solikin dan kawan kawan dikeluarkan dengan alasan pengurangan karyawan , tetapi saat itu saksi masih bekerja ;

Bahwa saksi mendapatkan gaji perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa bayaran teman yang lain setahu saksi Solikhin Rp. 2.000.000,- (dua juta), yang lain perhari Rp. 50.000,-

Bahwa saksi kerja sudah 2 tahun dan tidak ada BPJS;

Bahwa gaji saksi beda dengan gaji Solikhin karena beda kontrak;

Bahwa alasan pindah karena saksi kecewa;

Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, mereka orangnya baik baik saja dan tidak pernah berbuat onar;

Bahwa sebelumnya pernah ada karyawan yang di PHK dan mendapat tali asih dan tidak dipekerjakan lagi ;

Bahwa jam kerja dari jam 08.00 s/d 16.00;

Bahwa mengenai bagaimana pekerjaan para Tergugat saksi tidak paham ;

Bahwa Solikin sebagai operator forklip ganti kenek sudah 3 kali dan

alsanvaa l7;inti kenek ana saksi tidak tahu :



Bahwa yang menggantikan kerja Solikhin di PT Foresindo adalah saksi;  
Bahwa para Tergugat sekarang kerja dimana saksi tidak tahu;  
Bahwa para Tergugat saat keluar dapat tali asih dari PT Foresindo;

## **2. Siti Jum'atun**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;  
Bahwa saksi dulu pernah bekerja di PT Foresindo;  
Bahwa suparjan di bagian saumil, indahsari, muchariroh, sukini, suyanto dibagian produksi, solikin bagian forklif;  
Bahwa saksi bekerja di PT Foresindo mulai tahun 2013 dan keluar tahun 2016;  
Bahwa saksi keluar karena dirumahkan oleh perusahaan (Bu Konita);  
Bahwa saksi dahulu dibagian moulding (angkut kayu);  
Bahwa saksi keluar tidak dapat pesangon (tali asih) tetapi teman teman yang lain katana dapat tali asih tetapi tidak diambil;  
Bahwa Solikin, Indahsari, Muchariroh dan lainnya dapat tali asih dan diambil;  
Bahwa saksi keluar bersama para Tergugat;  
Bahwa saat saksi bekerja di PT Foresindo tidak ada BPJS;  
Bahwa saksi bekerja di PT Foresindo lebih dahulu daripada para Tergugat;  
Bahwa para Tergugat dipekerjaan tidak pernah berbuat onar dan tidak melanggar tata tertib perusahaan, kerja dari jam 8.00 s/d jam 16.00 dan istirahat dari jam 12.00 s/d 13.00;  
Bahwa saksi tidak pernah tandatangan kontrak kerja di PT Foresindo;  
Bahwa saksi dahulu di PT Foresindo sering kerja lembur;  
Bahwa saksi saat masuk ada lamaran kerja dan wawancara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat 1,2,3,4 serta Tergugat 6 telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 13 Maret 2018, uraian mengenai Kesimpulan adalah sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah man tan karyawan Penggugat;
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir sejak tanggal 24 Juni 2017 dengan alasan produktivitas dan restrukturisasi karyawan;
3. Bahwa terhadap PHK oleh Penggugat, Penggugat memberikan kompensasi kepada Para Tergugat namun ditolak oleh Para Tergugat 1,2,3,4 namun Tergugat 5 dan 6 menerima kompensasi tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh Mediasi dengan Anjuran mempekerjakan kembali Para Tergugat, membayar pesangon sesuai Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan;
5. Bahwa atas Anjuran tersebut Penggugat menerima dan mempekerjakan kembali Para Tergugat dengan memanggil Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan namun Para Tergugat menolak dengan alasan sudah bekerja di tempat lain;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Para Tergugat tidak mengajukan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa menelaah isi gugatan sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, persoalan yang paling pokok dan fundamental harus dipertimbangkan sesuai petitum Penggugat adalah :

- Apakah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku?;
- \_ Apakah Para Tergugat berhak atas uang kompensasi dari pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan PHK harus berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang PHK sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama **Basri dan Fauzi** ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1,2,3,4 untuk membuktikan kebenarannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama **Candra Hirmawan dan Siti Jumàtun** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara a quo dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Anjuran dan Risalah yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan Bipartit hingga ke tahap Mediasi (**vide bukti P-7,8,9,9A,98,P-11 dan bukti T 1,2,3,4 - 4, T 1,2,3,4 - 5**) akan tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian oleh para pihak, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu gugatan tersebut formil dapat diterima, dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara perselisihan a quo;

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat angka 2 Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir pada tanggal 24 Juni 2017 dengan alasan produktivitas dan restrukturisasi karyawan di perusahaan, dimana Para Tergugat di dalilkan telah melanggar tata tertib perusahaan:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan di dalam gugatannya tersebut bahwa Para Tergugat telah melanggar tata tertib perusahaan sehingga terbit surat teguran yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya PHK kepada Para Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak, berarti harus dapat membuktikan adanya hak itu dan peristiwanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan PHK yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan;

Bahwa berdasarkan bukti (**T (1,2,3,4)-1, T(1,2,3,4)-2**) berupa ID Card pekerja vane membuktikan bahwa Para TPro-110:it :irbl:ih Indiv:KAL:m PT

Foresindo Sumber Alam Jaya dan Slip gaji atas nama Para Tergugat yang menerangkan bahwa gaji Para Tergugat di bawah UMK kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat yang telah diakui oleh para pihak dikuatkan dengan bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat pula, yang menyatakan bahwa saksi kenal dengan para pihak dan bekerja di tempat yang sama dengan Para Tergugat, melakukan pekerjaan dan menerima upah/gaji dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Hubungan Kerja menurut UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, maka jika dihubungkan dengan fakta hukum persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa benar dan tidak terbantahkan adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat di PT Foresindo Sumber Alam Jaya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya bukti slip gaji Para Tergugat yang didalilkan Para Tergugat berada dibawah UMK Kabupaten Demak dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat angka 1, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetahui berapa besaran UMK Kabupaten Demak pada tahun 2017 dan peraturan tentang pembayaran upah pekerja;

Menimbang, bahwa Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2017 untuk 35 daerah di Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/50 Tahun 2016 tertanggal 21 November 2016, nominal UMK Kabupaten Demak adalah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum yang berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota, maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupateri/kota". Larangan yang sama diatur pula dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum serta Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yang pada intinya melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan dan dalam hal pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa PenPPIIPrlt waiih mPnt::iiti nPr:itlr'.In-nor-,hlMn h..l, .. m

Ketenagakerjaan yang terkait dengan pembayaran upah pekerja dan melaksanakannya di dalam perusahaan agar dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis dan bermartabat antara pengusaha dan pekerja;

Menimbang, bahwa setelah dibuktikan adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan pula tentang Perjanjian Kerja serta alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat kepada Para Tergugat. Apakah alasan tersebut sah menurut hukum atau tidak;

Bahwa berdasarkan bukti **(P-13)** berupa kartu absen Para Tergugat, dimana Penggugat membuktikan ketidakhadiran Para Tergugat tanpa disertai alasan dan telah melanggar tata tertib perusahaan;

Bahwa berdasarkan bukti **(P-10, P-10 A,B,C,D)** berupa surat teguran Penggugat kepada Para Tergugat yang melakukan kesalahan melanggar tata tertib perusahaan dan sudah dilakukan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Fauzi bahwa alasan para Tergugat dirumahkan adalah karena kondisi perusahaan saat ini memang sedang jatuh/down, bahwa karyawan yang dirumahkan sekitar 10% dari jumlah karyawannya, bahwa sekarang perusahaan hanya melayani jasa pemotongan dari orang lain atau perusahaan lain tapi bukan milik perusahaan, bahwa setahu saksi para Tergugat dirumahkan karena efisiensi bukan karena kesalahan fatal. Sedangkan menurut saksi Candra Hirmawan Para Tergugat tidak bekerja lagi diperusahaan karena adanya pengurangan karyawan sehingga keterangan saksi tidak bersesuaian dengan bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan melakukan PHK harus berdasar pada UU Ketenagakerjaan. Alasan PHK Para Tergugat didalilkan Penggugat karena melanggar tata tertib perusahaan dalam rangka produktivitas dan restrukturisasi karyawan namun tanpa menyertakan dasar peraturan perundangannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tidak cukup alasan Penggugat untuk melakukan PHK kepada Para Tergugat jika hanya berdasar dari kesalahan tidak masuk bekerja karena Alpa yang dilakukan Para Tergugat dengan hanya satu kali surat teguran saja yaitu pada tahun 2015, karena berdasar Pasal 161 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, "PHK dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam pp atau PKB, pengusaha dapat melakukan PHK setelah kepada pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut";

Menimbang, bahwa berdasar posita gugatan Penggugat angka 3 terhadap PHK yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat dengan memberikan kompensasi dihubungkan dengan keterangan saksi Fauzi dan Candra Hirmawan yang menyatakan bahwa di PT Foresindo tidak ada kontrak kerja, saat pertama bekerja saksi memasukkan lamaran, kemudian ada tandatangan kontrak 3 bulan dan setelah 3 bulan tidak ada tandatangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 56 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) dan waktu tidak tertentu (PKWTT), jo Pasal 15 Kepmenakertrans 100/2004 PKWT dapat berubah menjadi PKWTT dengan persyaratan tertentu jo Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi Ketenagakerjaan terkait, namun klausul-klausul yang dibuat adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. PKWTT mensyaratkan masa percobaan selama 3 bulan, dimana pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi, Majelis berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Penggugat dengan Para Tergugat adalah PKWTT dan berhak atas pesangon jika terjadi PHK;

Bahwa berdasarkan bukti (P-12, P- 12A) berupa tanda bukti penyerahan uang pesangon kepada Sholikhin dan tali asih kepada Suyanto ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti tersebut diatas telah ada penyerahan sejumlah dana kompensasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat 6, Sholikhin, yang diterima langsung oleh yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2017 dan kompensasi tali asih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat 5, Suyanto pada tanggal 23 Juni 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi Fauzi yang menyatakan bahwa ada pertemuan dan kepada para karyawan yang dirumahkan ada 3 amplop untuk uang gaji, THR dan uang tali asih yang diberikan, saat itu Suparjan, Indahsari, Muchariroh, Sukini dan Solikin tidak mau menerima uang tali asih tetapi mau terima gaji dan THR, kalau Suyanto mau menerima dan saat itu tandatangan namun setelah pertemuan tersebut sekitar sebulan kemudian Solikhin datang ke kantor dan menerima uang tali asih sebesar Rp. 6.000.000,-

/Prima iura ru niah l sehincca Maieis Hakim bernendana herdasar hal-hal tersehur

diatas telah cukup membuktikan tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat angka 3,4, dan 5 tentang sah dan terangnya penyerahan dan penerimaan uang kompensasi dari Penggugat kepada Tergugat 6 dan Tergugat 5 ;

Bahwa berdasarkan bukti **(T (1,2,3,4)-4, T(1,2,3,4)-5)** berupa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berisi agar pihak perusahaan mempekerjakan kembali Para Tergugat dan agar perusahaan membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1), apabila melakukan PHK sepihak. Atas Anjuran tersebut Penggugat menerima namun pekerja menolak;

Bahwa berdasarkan bukti **(P-1, P-IA, 18, P-2, P-ZA,28, P-3, P-3A,3B, P-4, P-4A,4B, P-5, P-5A, 58, P-6, P-6A,6B, dan T 1,2,3,4 - 6)** berupa Surat Panggilan **I,II,III** dari Penggugat kepada Para Tergugat setelah menerima hasil mediasi ;

Bahwa berdasarkan bukti **(T 1,2,3,4 -7)** berupa surat jawaban pekerja atas Anjuran dan tetap ingin dibayarkan pesangon ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti tersebut diatas Majelis Hakim memperhatikan para pihak telah dianjurkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat, dimana Penggugat menerima anjuran Mediator untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat tetapi Para Tergugat menolak Anjuran tersebut dan tetap mohon dibayarkan pesangonnya. Majelis berpandangan bahwa Penggugat mempunyai itikad baik karena menerima Anjuran dan mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan amanat Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, namun Para Tergugat menolak dipekerjakan kembali dengan alasan tidak berkenan untuk diminta membuat lamaran kembali dan dipekerjakan lagi apabila ada lowongan pekerjaan karena sesuai alasan Penggugat semua bagian telah terisi ;

Menimbang, bahwa putusan mempekerjakan kembali sering tidak dipatuhi oleh pengusaha, adalah adil dan patut apabila Penggugat menjalankan Putusan mempekerjakan kembali secara sukarela, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa karena Para Tergugat menginginkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sudah cukup memberikan keyakinan pada Majelis Hakim telah terjadi Hubungan Kerja yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Para Tergugat dan sangat tidak kondusif lagi, sehingga nantinya jika Hubunzan Keria tersahur diraruskan unt uk m;ik;i v;ina ;ik;in rlit:mo rlit:in:it



berpengaruh pada menurunnya kinerja dan produktivitas perusahaan karena sudah tidak ada kepercayaan lagi diantara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dapat diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa PHK yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat dalam posita angka 2 gugatannya dengan alasan produktivitas dan restrukturisasi berdasar pelanggaran tata tertib oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar tidak dapat dibuktikan, namun berdasar keterangan saksi bahwa benar adanya efisiensi dan penurunan kondisi perusahaan yang sedang jatuh/down ditandai dengan di rumahkannya sekitar 10% dari jumlah karyawan, bahwa perusahaan hanya melayani jasa pemotongan dari perusahaan lain dan bukan milik perusahaan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pekerja/buruh yang di PHK dengan alasan efisiensi diatur dalam Pasal 164 UU Ketenagakerjaan khususnya ayat (3) dalam perkara a quo yaitu:

#### Pasal 164

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat( 4).

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang telah terbukti diatas, Majelis berpendapat bahwa PHK yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat dinyatakan sah dan berdasar hukum, memerintahkan Penggugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan menyatakan PHK antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak tanggal 24 Juni 2017 dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak memiliki Hubungan Kerja lagi, dan memcrintahkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat uang pesangon berdasar ketentuan Pasal 164 ayat (3) karena perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. **Suparjan**, masa kerja selama 2 tahun sejak 2015 s/d 2017

**Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 3 \times \text{Rp. 1.900.000,-(UMK)} &= \text{Rp. 11.400.000,-} \end{aligned}$$

**Uang Penggantian Hak**

$$\begin{aligned} &= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} + \\ &\text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times \text{Rp. 11.400.000,-} &= \text{Rp. 1.710.000,-( +)} \end{aligned}$$

Jumlah yang diterima Tergugat 1 = **Rp. 13.110.000,-**

Terbilang (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

2. **Indah Sari**, masa kerja selama 4 tahun sejak 2013-2017

**Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 5 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 5 \times \text{Rp. 1.900.000,-(UMK)} &= \text{Rp. 19.000.000,-} \end{aligned}$$

**Uang Penghargaan Masa Kerja**

$$\begin{aligned} &= 2 \times \text{upah terakhir yang di terima} \\ &= 2 \times \text{Rp. 1.900.000,-} &= \text{Rp. 3.800.000,-} \end{aligned}$$

**Uang Penggantian Hak**

$$\begin{aligned} &= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} + \\ &\text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp. 19.000.000,-} + \text{Rp. 3.800.000,-}) \\ &= 15\% \times \text{Rp. 22.800.000,-} &= \text{Rp. 3.420.000,-( +)} \end{aligned}$$

Jumlah yang diterima Tergugat 2 = **Rp. 26.220.000,-**

Terbilang (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

3. **Muchariroh** masa kerja selama 2 tahun sejak 2015-2017

**Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 3 \times \text{Rp. 1.900.000,-(UMK)} &= \text{Rp. 11.400.000,-} \end{aligned}$$

**Uang Penggantian Hak**

$$\begin{aligned} &= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} + \\ &\text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times \text{Rp. 11.400.000,-} &= \text{Rp. 1.710.000,-( +)} \end{aligned}$$

Jumlah yang diterima Tergugat 1 = **Rp. 13.110.000,-**

Terbilang (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

4. Sukini, masa kerja selama 4 tahun sejak 2013-2017

**Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 5 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 5 \times \text{Rp. 1.900.000,-(UMK)} &= \text{Rp. 19.000.000,-} \end{aligned}$$

**Uang Penehangan Masa Kerja**

$$\begin{aligned} &= 2 \times \text{upah terakhir yang di terima} \\ &= 2 \times \text{Rp. 1.900.000,-} &= \text{Rp. 3.800.000,-} \end{aligned}$$

**Uang: Penggantian Hak**

$$\begin{aligned} &= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} + \\ &\text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp. 19.000.000,-} + \text{Rp. 3.800.000,-}) \\ &= 15\% \times \text{Rp. 22.800.000,-} &= \text{Rp. 3.420.000,-( +)} \end{aligned}$$

Jumlah yang diterima Tergugat 4 = **Rp. 26.220.000,-**

Terbilang (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

5. **Suyanto**, masa kerja selama 3 tahun sejak 2014-2017

**Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 4 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 4 \times \text{Rp. 1.900.000,-(UMK)} &= \text{Rp. 15.200.000,} \end{aligned}$$

**Uang Penghargaan Masa Kerja**

$$\begin{aligned} &= 2 \times \text{upah terakhir yang di terima} \\ &= 2 \times \text{Rp. 1.900.000,-} &= \text{Rp. 3.800.000,-} \end{aligned}$$

**Uang Penggantian Hak**

$$\begin{aligned} &= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} + \\ &\text{uang penghargaan masa kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp. 15.200.000,-} + \text{Rp. 3.800.000,-}) \\ &= 15\% \times \text{Rp. 19.000.000,-} &= \text{Rp. 2.850.000,-( +)} \end{aligned}$$

Jumlah yang diterima Tergugat 5 =Rp. 21.850.000,-

Terbilang (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kompensasi yang telah diterima = Rp. 1.500.000,-(-)

= **Rp. 20.350.000,-**

Terbilang (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. **Solikhin**, masa kerja selama 3 tahun sejak 2014-2017

**Uang Pesangon**

$$\begin{aligned} &= 2 \times 4 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 4 \times \text{Rp.2.530.000,-} &= \text{Rp. 20.240.000,} \end{aligned}$$

**Uang: Penehangan Masa Kerja**

$$= 2 \times \text{upah terakhir yang di terima}$$

$$= 2 \times \text{Rp. } 2.530.000,- \qquad = \text{Rp. } 5.060.000,-$$

### **Uang Penggantian Hak**

$$= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp. } 20.240.000,- + \text{Rp. } 5.060.000,-)$$

$$= 15\% \times \text{Rp. } 25.300.000,- \qquad = \text{Rp. } 3.795.000,- (+)$$

$$\text{Jumlah yang diterima Tergugat 6} \qquad = \text{Rp. } 29.095.000,-$$

Terbilang (dua puluh sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

$$\text{Kompensasi yang telah diterima} \qquad = \text{Rp. } 6.000.000,- (-)$$

$$= \text{Rp. } \mathbf{23.095.000,-}$$

Terbilang (dua puluh tiga [uta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, apakah tuntutan pembayaran hak-hak dimaksud beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena efisiensi sejak tanggal 24 Juni 2017 oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan Para Tergugat berhak atas pesangon sejak tanggal 21 Juni 2017 oleh karenanya petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), dan 6 (enam) Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, uang tali asih yang diterima oleh Tergugat Suyanto dan Tergugat Solikhin telah dikurangi dengan hak pesangonnya, oleh karenanya petitum tersebut juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 7 (tujuh), karena bcrhubungan dengan petitum angka 5 dan 6 yang tidak dapat dikabulkan sehingga petitum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat tersebut juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,-; maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan llubungan Industrial, biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Tergugat sebesar Rp 122.105.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tergugat 1 (Suparjan) sebesar Rp 1.110.000,- (seratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Tergugat 2 (Indah Sari) sebesar Rp 26.220.000,- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Tergugat 3 (Muchariroh) sebesar Rp Rp 13.110.000,- (seratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Tergugat 4 (Sukini) sebesar Rp 26.220.000,- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Tergugat 5 (Suyanto) sebesar Rp 20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Tergugat 6 (Solikhin) sebesar Rp 23.095.000,- (dua puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2017, oleh kami, **MOCH ZAENAL ARIFIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. RESY D. NASUTION, S.H., M.H.** dan **SUGYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebazai Hakim Anszora v.mo diruniuk h=rrlasarkan Str:it

Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2017 /PN.Smg. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kurniawan Azhari, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,2,3,4 dan 6 tanpa dihadiri Kuasa Tergugat 5.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis :

TERTANDA

TERTANDA

**Dr. RESY D. NASUTION, SH., MH.**

**MOCH ZAENAL ARIFIN S.H.**

TERTANDA

**SUGIYANTO, S.H., MH.**

Panitera Pengganti :

TERTANDA

**Kurniawan Azhari S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 1.310.000,-   |
| 2. Biaya redaksi   | : Rp .  |
| 3. Materai         | : Rp. 6000,-  |
| Jumlah             | : Rp 1.316.000,- ( <i>satu juta tiga ratus enam be/as ribu rupiah</i> ) |

